



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.688, 2015

KEMENHUB. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Tata Kerja. Organisasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM
40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbangan di wilayah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh perlu dibentuk Satuan Pelayanan Bandar Udara Blangkejeren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1381/M.PAN-RB/04/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Pembentukan Satuan Pelayanan Bandar Udara Blangkejeren;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

Pasal I

Mengubah Daftar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 83 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
 BANDAR UDARA

DAFTAR KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Provinsi Aceh				
1.	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Nagan Raya	II	
2.	Maimun Saleh	Sabang	III	
3.	Lasikin	Sinabang	III	
4.	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	III	
5.	Rembele	Takengon	III	
	Blangkejeren	Gayo Lues	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
Provinsi Sumatera Utara				
6.	Binaka	Gunung Sitoli	II	
7.	Lasondre	Pulau-pulau Batu	III	
8.	FL Tobing	Sibolga	III	Pinangsori (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Sibisa	Parapat	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU FL Tobing
9.	Aek Godang	Padang Sidempuan	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Provinsi Sumatera Barat				
10.	Rokot	Sipora	III	
Provinsi Kepulauan Riau				
11.	Dabo	Singkep	III	
12.	Raja Haji Abdullah	Karimun	III	Sei Bati (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Provinsi Riau				
13.	Japura	Rengat	III	
14.	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	III	

Provinsi Jambi				
15.	Depati Parbo	Kerinci	III	
16.	Muara Bungo	Rimbo Bujang	III	
Provinsi Bengkulu				
17.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	I	
	Enggano	Enggano	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Fatmawati Soekarno
	Silampari	Lubuk Linggau	Satpel BU	Pelayanan Kantor